

UPTD Puskesmas Sukamaju Baru



Jl. Kenari Raya No.11, Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16455 16455

02180452070

<https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukamaju Baru

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien melewati skreening awal
2. Membawa KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
3. Mempunyai Nomor Antrian
4. Membawa Surat Rujukan Internal (jika dirujuk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Sukamaju Baru



Jl. Kenari Raya No.11, Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16455 16455

02180452070

<https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukamaju Baru

Image not found or type unknown



1. Pasien dilakukan skrining bila terdapat gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokkan, dan susah menelan, petugas mengarahkan pasien ke ruang infeksius/Poli Infeksius
2. Bila tidak ada gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokkan, dan susah menelan, pasien mendapat nomor antrian, petugas mengarahkan pasien ke ruang pendaftaran
3. Pasien dipanggil untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian pendaftaran
4. Pasien dipanggil oleh dokter gigi sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan, dan penegakan diagnosa oleh dokter
5. Jika Pasien tersebut pasien umum maka diarahkan menuju kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran biaya tindakan sebelum dilakukan tindakan, jika bukan pasien bisa langsung mendapatkan tindakan
6. Jika Pasien memerlukan perawatan/tindakan lebih lanjut, maka Pasien diarahkan untuk dirujuk
7. Pasien menerima resep
8. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang farmasi

UPTD Puskesmas Sukamaju Baru



Jl. Kenari Raya No.11, Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16455 16455

02180452070

<https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukamaju Baru

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu Pemeriksaan di ruang pelayanan gigi dan mulut 15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :
 - a. Website: <https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/>
 - b. Instagram : pkm_sukamajubaru
 - c. Whatsapp:081285274724/ 021-80452070
 - d. Email: pkm.sukamajubaru.07@gmail.com
3. Hotline Puskesmas : 081285274724
4. SIGAP

LAPOR : www.lapor.go.id